P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERYANDI NASUTION.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 08 Nopember 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal: Jalan Brigjen Hamid Gg. Setapak Lk. VI, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor / Jalan M. Basir, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran.
Pendidikan : STM (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal **30 September 2019** s.d tanggal **06 Oktober 2019**;
2. Penyidik, sejak tanggal **06 Oktober 2019** s.d tanggal **25 Oktober 2019**;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Oktober 2019** s.d tanggal **04 Desember 2019**;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (Pertama), sejak tanggal **05 Desember 2019** s.d tanggal **03 Januari 2020**;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan (Kedua), sejak tanggal **04 Januari 2020** s.d tanggal **02 Februari 2020**;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal **09 Januari 2020** s.d tanggal **28 Januari 2020**;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **23 Januari 2020** s.d tanggal **21 Februari 2020**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal **22 Februari 2020** s.d tanggal **21 April 2020**;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heryandi Nasution, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 ttg narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwaHeryandi Nasution dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulanpenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 gram.
   - 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis

   Dirampas utk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa HERYANDI NASUTION pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atau setiak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, saksi HERBET R. SIJABAT, saksi ERICK F. MANURUNG dan saksi NYOTO S (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak) mendapat infromasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sering dijadikan tempat jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, setelah ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan terdakwa sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari lipatan baju yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik on yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik ADI TATTO (DPO) yang diterima terdakwa untuk diserahkan terdakwa kepada seorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perempuan yang tidak dikenal terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Pool ALS dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10911/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa HERYANDI NASUTION.
B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERYANDI NASUTION.

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERYANDI NASUTION adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa HERYANDI NASUTION pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atau setiak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, saksi HERBET R. SIJABAT, saksi ERICK F. MANURUNG dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NYOTO S (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak) mendapat infromasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sering dijadikan tempat jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, setelah ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan terdakwa sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari lipatan baju yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik on yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik ADI TATTO (DPO) yang diterima terdakwa untuk diserahkan terdakwa kepada seorang perempuan yang tidak dikenal terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Pool ALS dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10911/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa HERYANDI NASUTION.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERYANDI NASUTION.

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERYANDI NASUTION adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERBERT R. SIJABAT**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi dan rekan yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa adanya tempat sering terjadi transaksi jual beli ataupun penyalahguna Narkotika jenis shabu, sehingga saksi dan rekan selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **NYOTO S,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi dan rekan yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa adanya tempat sering terjadi transaksi jual beli ataupun penyalahguna Narkotika jenis shabu, sehingga saksi dan rekan selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebt belum sempat diserahkan kepada pembeli yang memesan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut jika laku terjual ialah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah dari menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10911/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, berkesimpulan dari hasil analisis barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **Heryandi Nasution.** Kesimpulan : 1. Barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis, yang disita oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebt belum sempat diserahkan kepada pembeli yang memesan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut jika laku terjual ialah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah dari menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu **Pertama :** Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua :** Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum dengan unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk memilih dakwaan Kedua untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah **Terdakwa Heryandi Nasution** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan **Terdakwa Heryandi Nasution** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "tanpa Hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh Terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas izin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun izin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu. Dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut jika laku terjual ialah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebt belum sempat diserahkan kepada pembeli yang memesan tersebut, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu)”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa Terdakwa **Heryandi Nasution**,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, saksi HERBET R. SIJABAT, saksi ERICK F. MANURUNG dan saksi NYOTO S (Ketiganya anggota Kepolisian dari Polsek Patumbak) mendapat infromasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sering dijadikan tempat jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, setelah ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan terdakwa sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dari lipatan baju yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik on yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik ADI TATTO (DPO) yang diterima terdakwa untuk diserahkan terdakwa kepada seorang perempuan yang tidak dikenal terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Pool ALS dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) batang rokok, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 10911/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa HERYANDI NASUTION.
B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa HERYANDI NASUTION.

Menimbang, bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERYANDI NASUTION adalah benar positif mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu. Dengan demikian maka unsur memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah tepenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu)";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERYANDI NASUTION** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya dalam keadaan kosong.
   - 1 (satu) bungkus plastik klip on yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
   - 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat motif garis-garis, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin,** tanggal **27 April 2020**, oleh : Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., dan Mian Munte, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Kadir, S.H.,	**Eliwarti, S.H., M.H.,**
Mian Munte, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)